

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 0100/K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 ditengah situasi Bencana Non-Alam Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan COVID-19 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Viru Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan COVID-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu melakukan upaya pencegahan penularan penyakit COVID-19 melalui sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dan melakukan pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerasan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020.
- KETIGA : Masa tugas kelompok kerja Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 12 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Ketua,



DWI BUDHI PRASETYA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Tim.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 0100/K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dedy Endriyatno, S.E.	PLT Bupati Sragen	Pembina
2.	AKBP Yuswanto Ardi, S.H., S.I.K, M.Si.	Kepala Polisi Resor Sragen	Pembina
3.	Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.IP.	Komando Distrik Militer Sragen	Pembina
4.	Sinyo Redy Benny Ratag, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Sragen	Pembina
5.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.	Ketua Bawaslu Sragen	Ketua I
6.	Minarso, S.Pd.	Ketua KPU Sragen	Ketua II
7.	Sugeng Priyono, S.H.	Satgas Covid -19 Sragen	Sekretaris
8.	Dr. Y. Agus Sudarmanto	Satgas Covid -19 Sragen	Koordinator Pencegahan
9.	Mayor Inf Wijiono	TNI	Divisi Pencegahan
10	Yudha Syamsudin	Kepolisian	Divisi Pencegahan
11.	Sriyono,S.Sos.	Satpol PP	Divisi Pencegahan
12.	Raras Mulatsih Dwi K, S.Pd.	Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Sragen	Koordinator Pengawasan
13.	Agus Suyitno,S.Sos.	Satpol PP	Divisi Pengawasan
14.	Letda Ctp May Indra Purnomo	TNI	Divisi Pengawasan
15.	Mualim	Kepolisian	Divisi Pengawasan

16.	Suparno	Kepolisian	Penindakan
17.	Dipto Brahmono, S.H.	Kejaksaan	Divisi Penindakan
18.	Drs. Widodo	Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sragen	Divisi Penindakan
19.	Dwi Jatno Agung P, S.H., M.H.	Satpol PP	Divisi Penindakan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN



Ketua,

DWI BUDHI PRASETYA